



PUTUSAN

Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Arya Pratama Bin Dede Suherman;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 25 (dua puluh lima) tahun/09 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Argasari Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Argasari
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 September 2021 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 29 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara inididampingi Penasihat Hukum masing-masing bernama Maman Sutarman & Rekan, SH., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 116 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Advokat/Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 184/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Cms tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Cms tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ARYA PRATAMA Bin DEDE SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika jenis golongan I Shabu shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN dengan pidana penjara selama 5 (*Lima*) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor OL Z-4616 OY warna putih tahun 2013 Noka : MH35D9307EJ040543, Nosin: 5D9204448, An. STNK Dana Ihkwan
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwamelalui Pensehat Hukumnyayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-III/Ciamis/013/M.2.25/Enz.2/11/2021 tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan di Perum Graha Persada Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN didatangi oleh rekannya bernama SONI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Argasari Rt 005 Rw 002 Desa Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, ketika itu sdr SONI mengajak terdakwa untuk bersama – sama berangkat ke temannya bernama YODI als BONTOT (DPO) dengan perkataan sdr SONI : “ya, anter ka kawalu yu! (Ya , antar ke Kawalu yu!), dijawab terdakwa: “ek naon? (mau apa?), sdr SONI menjawab lagi : “ ek mawa sabu ti si Bontot” (mau membawa shabu dari sdr YODI als BONTOT, terdakwa menjawab : hayu (ayo).
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dan menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut atas ajakan sdr SONI (DPO) untuk tempatnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dengan arahan sdr, YODI als agar berangkat ke Cisumur Kawalu Kota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Tasikmalaya untuk mengambil bungkus sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas arahan dari sdr YODI als BONTOT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh terdakwa tahun tempat penyimpanannya ditunjukkan oleh sdr SONI kepada terdakwa, shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet hitam tersebut disimpan atas tanah

- Bahwa terdakwa mengambil narkoba yang disimpan dengan ditempel di tanah tersebut oleh terdakwa bersama dengan sdr SONI (DPO), selanjutnya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke saku celana untuk dibawa ke daerah Ciamis bersama dengan sdr SONI.
- Bahwa terdakwa berangkat ke daerah Ciamis dengan cara dibonceng oleh sdr SONI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha milik sdr SONI dengan tujuan untuk menyimpan kembali shabu-shabu tersebut menempel kembali narkoba jenis shabu – shabu tersebut, dan sesampainya di kompleks sebuah perumahan terdakwa disuruh oleh sdr SONI untuk menempel / menyimpan shabu - shabu tersebut dipinggir jalan di kompleks Perumahan bernama Perum Graha Persada tepatnya di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menambah penghasilan yaitu keuntungan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan dari sdr SONI.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dan gerak geriknya yang mencurigakan dan diketahui oleh Petugas Kepolisian satuan reserse Narkoba Polres Ciamis yang dilaksanakan oleh saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA SH dan rekan di Perum Graha Persada di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa ditangkap karena kedatangan terdakwa membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut namun sdr SONI ketika itu melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force, ke arah belakang perumahan tersebut melompat parit dan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR force ditinggalkan oleh sdr SONI sehingga ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force untuk dijadikan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : Contoh : 21.093.11.16.05.0222.K.

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu

Nomor laboratorium : 520/TP/09/21.

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastic kelip bening transaran tidak berwarna 2,5 x 3,4 cm dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam.

Pengirim contoh : Kapolres camis

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih : 0,28 gram

Nama tersangka : ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN.

Sisa contoh : habis.

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi : Metamfetamine prositif.

Kesimpulan : Matamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Cap dan tanda tangan di bandung pada tanggal 21 September 2021 oleh KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGUJIAN : DRA. RERA RACHMAWATI. Apt.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan di Perum Graha Persada Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman5dari23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN didatangi oleh rekannya bernama SONI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Argasari Rt 005 Rw 002 Desa Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, ketika itu sdr SONI mengajak terdakwa untuk bersama – sama berangkat ke temannya bernama YODI als BONTOT (DPO) dengan perkataan sdr SONI : “ya, anter ka kawalu yu! (Ya , antar ke Kawalu yu!), dijawab terdakwa: “ek naon? (mau apa?), sdr SONI menjawab lagi : “ ek mawa sabu ti si Bontot” (mau membawa shabu dari sdr YODI als BONTOT, terdakwa menjawab : hayu (ayo).
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dan menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut atas ajakan sdr SONI (DPO) untuk tempatnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dengan arahan sdr, YODI als agar berangkat ke Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya untuk mengambil bungkusan sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas arahan dari sdr YODI als BONTOT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh terdakwa tahun tempat penyimpanannya ditunjukkan oleh sdr SONI kepada terdakwa, shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet hitam tersebut disimpan atas tanah
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba yang disimpan dengan ditempel di tanah tersebut oleh terdakwa bersama dengan sdr SONI (DPO), selanjutnya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke saku celana untuk dibawa ke daerah Ciamis bersama dengan sdr SONI.
- Bahwa terdakwa berangkat ke daerah Ciamis dengan cara dibonceng oleh sdr SONI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha milik sdr SONI dengan tujuan untuk menyimpan kembali shabu-shabu tersebut menempel kembali narkoba jenis shabu – shabu tersebut, dan sesampainya di komplek sebuah perumahan terdakwa disuruh oleh sdr SONI untuk menempel / menyimpan shabu - shabu tersebut dipinggir jalan di komplek Perumahan bernama Perum Graha Persada tepatnya di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menambah penghasilan yaitu keuntungan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan dari sdr SONI.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dan gerak geriknya yang mencurigakan dan dikahui oleh Petugas Kepolisian satuan reserse Narkotika Polres Ciamis yang dilaksanakan oleh saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA SH dan rekan di Perum Graha Persada di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa ditangkap karena kedapatan terdakwa membawa narkoba jenis sabu – sabu tersebut namun sdr SONI ketika itu melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force, ke arah belakang perumahan tersebut melompat parit dan dan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR force ditinggalkan oleh sdr SONI sehingga ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force untuk dijadikan barang bukti.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : Contoh : 21.093.11.16.05.0222.K.

Nama sediaan contoh : Diduga Sabu

Nomor laboratorium : 520/TP/09/21.

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastic kelip bening transaran tidak berwarna 2,5 x 3,4 cm dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam.

Pengirim contoh : Kapolres camis

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih : 0,28 gram

Nama tersangka : ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN.

Sisa contoh : habis.

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna.

Identifikasi : Metamfetamine positif.

Kesimpulan : Matamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Cap dan tanda tangan di bandung pada tanggal 21 September 2021 oleh KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENGUJIAN : DRA. RERA RACHMAWATI. Apt.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman7dari23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JULIANA bin JAMNAN:

- Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa oleh pihak Kepolisian akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan saksi ketika tugas jaga malam bertempat di Perum Graha Persada mengetahui adanya seseorang yang diamankan di tempat tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut, sedangkan saksi baru mengetahui petugas yang mengamankan seseorang tersebut adalah dari petugas kepolisian sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi kemudian mengetahui nama orang yang diamankan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian adalah bernama ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN, karena saksi mengetahui kejadian ketika kejadian penangkapan terhadap seorang yang bernama ARYA PRATAMA tersebut selanjutnya saksi diperiksa di Kepolisian untuk diambil keterangan sehubungan kejadian penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap orang yang bernama ARYA PRATAMA tersebut serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan. Adapun kejadian tentang pengkapan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21 00 wib bertempat di Perum Graha Persada Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sedangkan posisi saksi ketika itu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



adalah sedang melaksanakan patrol dan melintas di tempat kejadian perkara.

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar dari pihak Kepolisian tersebut dugaan tersangka ARYAMA PRATAMA ditangkap tersebut karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu – shabu .
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang digunakan ketika membawa narkoba jenis shabu – shabu oleh tersangka bernama ARYA PRATAMA tersebut adalah menggunakan sepeda motor jenis VEGA RR, selanjutnya oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan badan pakaian dan sepeda motor tersangka tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diamankan petugas tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA SH bin AJAT SUDRAJAT :

- Bahwa benar saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu..
- Bahwa perbuatan tersangka bernama ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN tersebut adalah pada hari Selsa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.00 wib di Perum Grama Persada blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
- Bahwa barang yang disalahgunakan tersangka tersebut berupa narkoba I jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melaksanakan monitoring di daerah Sindangkasih Ciamis, kurang lebih jam 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa bertempat di Perum Graha Persada tepatnya di blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, ada penyalahgunaan dan pengiriman narkoba jenis shabu – shabu. Bahwa sebagaimana informasi tersebut kemudian saksi bersanam tim mempersiapkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya berangkat ke tempat sebagaimana yang diinformasikan tersebut dan benar saja ada dua orang laki – laki yang mencurigakan gerak geriknya, ketika itu ada salah seorang turun dari sepeda motor meletakkan barang yang diduga narkoba, selanjutnya satu orang lain sedang menunggu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas sepeda motor, selanjutnya jenis sepeda motornya diketahui merk VIGA FORCE bernama putih, kemudian pada saat yang satu orang lagi menunggu diatas sepeda motor tepatnya di perum Grama persang, kemudian saksi bernama rekan menghampidi kedua orang laki – laki tersebut, dengan maksud ingin menanyakan identitasnya terlebih dahulu dan barang apa yang dibawa tersebut, namun sebelum menanyakan identitas terhadap kedua orang tersebut, ternyata kedua orang laki – laki tersebut mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor,akhirnya saksi dengan baru berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang palaku, setelah ditanyakna identitasnya bernama ARYA PRATAMA dan setelah digeledah kemudian berhasil ditemukan, 1 (satu) buah plasik klip trasparan yang berisikan narkotika jenis shabu, yang diletakan di pinggir jalan di perum graha persada tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan tersangkan dan mengamankan barang barang bukti, selanjutnya melakukan intergasi terhadap tersangka tersebut, diketahui bahwa tersangka bernama ARYA PRATAMA, satu orang lagi yang menggunakan sepeda motor yang melarikan diri, bernama SONI (DPO) sedangkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah milik sdr YODI als BONTOT (DPO) sedangkan tersangka hanya mengantarkan saja, sesuai dengan arahan dari sdr YODI als BONTOT tersebut, namun tersangka tersebut keburu diketahui oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALIF PANJI UTAMA SH bin ANDI RIFA i SE :

- Bahwa benar saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu..
- Bahwa perbuatan tersangka bernama ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN tersebut adalah pada hari Selsa tanggal 07 September 2021 sekira jam 21.00 wib di Perum Grama Persada blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
- Bahwa barang yang disalahgunakan tersangka tersebut berupa narkotika I jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melaksanakan monitoring di daerah Sindangkasih Ciamis, kurang lebih jam 21.00 wib saksi

Halaman10dari23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa bertempat di Perum Graha Persada tepatnya di blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, ada penyalahgunaan dan pengiriman narkoba jenis shabu – shabu. Bahwa sebagaimana inormasih tersebut kemudian saksi bersanam tim mempersiapkan untuk mengecek kebenaran onromasi tersebut selanjutnya berangkat ke tempat sebagaimana yang diinformasikan tersebut dan benar saja ada dua orang laki – laki yang mencugikan gerak geriknya, ketika itu ada salah seorang turun dari sepeda motor meletakkan barang yanb diduga narkoba, selanjutnya satu orang lah sedang menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya jenis sepeda motornya diketahui merk VIGA FORCE bernama putih , kemudian pada saat yang satu orang lagi menunggu diatas sepeda motor tepatnya di perum Grama persang, kemudian saksi bernama rekan menghampidi kedua orang laki – laki tersebut, dengan maksud ingin menanyakan identigasnya terlebih dahulu dan barang apa yang dibawa tersebut, namun sebelum menanyakan identitas terhadap kedua orang tersebut, ternyata kedua orang laki – laki tersebut mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, akhirnya saksi dengan baru berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang palaku, setelah ditanyakna identitasnya bernama ARYA PRATAMA dan setelah digeledah kemudian berahsil ditemukan, 1 (satu) buah plasik klip trasparan yang berisikan narkoba jenis shabu, yang diletakan di pinggir jalan di perum graha persada tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan tersangkan dan mengamankan barang barang bukti, selanjutnya melakukan intergasi terhadap tersangka tersebut, diketahui bahwa tersangka bernama ARYA PRATAMA, satu orang lagi yang menggunakan sepeda motor yang melarikan diri, bernama SONI (DPO) sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik sdr YODI als BONTOT (DPO) sedangkan tersangka hanya mengantarkan saja, sesuai dengan arahan dari sdr YODI als BONTOT tersebut, namun tersangka tersebut keburu diketahui oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini untuk sementara terdakwa tidak akan didampingi oleh pengacara atau Penasehat Hukum.
- Bahwa benar sebelum perkara yang dipersangkakan sekarang ini terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa menolak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum yang telah ditunjuk dan dihadirkan oleh Penyidik yaitu Sdr. EDIS GUNAWAN, SH dari Kantor Hukum yang beralamat di Jln. Batulawang Tanjung Sukur No. 139 / 240 Kota Banjar, dan terdakwa akan menghadapi perkara sekarang ini sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara,memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 04Juli 2020 sekira jam 11.00 wib di Taman Raflesia Bawah Alun-Alun Ciamis.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok ClassMild yang disimpan di saku Jaket warna merah bagian depan.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip transparan yang masing-masing didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok ClassMild yang disimpan di saku jaket warna merah bagian depan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Haji Atan (DPO).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan Sdr. Haji Atan (DPO) hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Haji Atan (DPO) sudah 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Haji Atan (DPO) dari Sosial media Facebook.
- Bahwa untuk keberadaan Sdr. Haji Atan (DPO) sedang menjalani hukuman di dalam lapas tetapi terdakwa tidak mengetahui di lapas mana Sdr. Haji Atan (DPO) menjakani hukumannya dan untuk Sdri. Neni (DPO) berada di Jakarta.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Haji Atan (DPO) dengan cara meminta untuk di jual kembali kemudian setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual baru terdakwa membayar kepada Sdr. Haji Atan (DPO).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah ada perjanjian dengan Sdr. Haji Atan (DPO) bahwa terdakwa akan membayar ketika narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah habis terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara meminta untuk di jual kembali dari Sdr. Haji Atan (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip transparan.
- Bahwa terdakwa harus membayar kepada kepada Sdr. Haji Atan (DPO) ketika 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah habis saya jual yaitu sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Haji Atan (DPO) pada hari Selasa tanggal 23Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah sayadengan cara chatting menggunakan aplikasi WHATSAPP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah platik klip trasparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor OL Z-4616 OY warna putih tahun 2013 Noka : MH35D9307EJ040543, Nosin: 5D9204448, An. STNK Dana Ihkwan.

Halaman13dari23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya terdakwa ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN didatangi oleh rekannya bernama SONI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Argasari Rt 005 Rw 002 Desa Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, ketika itu sdr SONI mengajak terdakwa untuk bersama – sama berangkat ke temannya bernama YODI als BONTOT (DPO) dengan perkataan sdr SONI : "ya, anter ka kawalu yu! (Ya , antar ke Kawalu yu!)", dijawab terdakwa: "ek naon? (mau apa?)", sdr SONI menjawab lagi : " ek mawa sabu ti si Bontot" (mau membawa shabu dari sdr YODI als BONTOT, terdakwa menjawab : hayu (ayo);
2. Bahwa perbuatan terdakwa membawa dan menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut atas ajakan sdr SONI (DPO) untuk tempatnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dengan



arahan sdr, YODI als agar berangkat ke Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya untuk mengambil bungkus sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas arahan dari sdr YODI als BONTOT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh terdakwa tahun tempat penyimpanannya ditunjukkan oleh sdr SONI kepada terdakwa, shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet hitam tersebut disimpan atas tanah;

3. Bahwa terdakwa mengambil narkoba yang disimpan dengan ditempel di tanah tersebut oleh terdakwa bersama dengan sdr SONI (DPO), selanjutnya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke saku celana untuk dibawa ke daerah Ciamis bersama dengan sdr SONI;
4. Bahwa terdakwa berangkat ke daerah Ciamis dengan cara dibonceng oleh sdr SONI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha milik sdr SONI dengan tujuan untuk menyimpan kembali shabu-shabu tersebut menempel kembali narkoba jenis shabu – shabu tersebut, dan sesampainya di komplek sebuah perumahan terdakwa disuruh oleh sdr SONI untuk menempel / menyimpan shabu - shabu tersebut dipinggir jalan di komplek Perumahan bernama Perum Graha Persada tepatnya di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menambah penghasilan yaitu keuntungan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan dari sdr SONI;
6. Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dan gerak geriknya yang mencurigakan dan diketahui oleh Petugas Kepolisian satuan reserse Narkoba Polres Ciamis yang dilaksanakan oleh saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA SH dan rekan di Perum Graha Persada di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa ditangkap karena kedatangan terdakwa membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut namun sdr SONI ketika itu melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force, ke arah belakang perumahan tersebut melompat parit dan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR force ditinggalkan oleh sdr SONI sehingga ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Arya Pratama Bin Dede Suherman, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukummenawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti meteril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman17dari23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa frasa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini menurut Majelis Hakim ditujukan kepada Pengedar Narkotika, pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. LILIK MULYADI, SH., MH. Yang mengatakan “secara implisit dan sempit pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan menguasi, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya terdakwa ARYA PRATAMA bin DEDE SUHERMAN didatangi oleh rekannya bernama SONI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Argasari Rt 005 Rw 002 Desa Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, ketika itu sdr SONI mengajak terdakwa untuk bersama – sama berangkat ke temannya bernama YODI als BONTOT (DPO) dengan perkataan sdr SONI : “ya, anter ka kawalu yu! (Ya , antar ke Kawalu yu!), dijawab terdakwa: “ek naon? (mau apa?), sdr SONI menjawab lagi : “ ek mawa sabu ti si Bontot” (mau membawa shabu dari sdr YODI als BONTOT, terdakwa menjawab : hayu (ayo);
2. Bahwa perbuatan terdakwa membawa dan menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut atas ajakan sdr SONI (DPO) untuk tempatnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dengan arahan sdr, YODI als agar berangkat ke Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya untuk mengambil bungkusannya sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian atas arahan dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



sdr YODI als BONTOT (DPO) setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh terdakwa tahun tempat penyimpanannya ditunjukkan oleh sdr SONI kepada terdakwa, shabu-shabu yang dibungkus dengan pipet hitam tersebut disimpan atas tanah;

3. Bahwa terdakwa mengambil narkotika yang disimpan dengan ditempel di tanah tersebut oleh terdakwa bersama dengan sdr SONI (DPO), selanjutnya shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke saku celana untuk dibawa ke daerah Ciamis bersama dengan sdr SONI;
4. Bahwa terdakwa berangkat ke daerah Ciamis dengan cara dibonceng oleh sdr SONI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha milik sdr SONI dengan tujuan untuk menyimpan kembali shabu-shabu tersebut menempel kembali narkotika jenis shabu – shabu tersebut, dan sesampainya di komplek sebuah perumahan terdakwa disuruh oleh sdr SONI untuk menempel / menyimpan shabu - shabu tersebut dipinggir jalan di komplek Perumahan bernama Perum Graha Persada tepatnya di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menambah penghasilan yaitu keuntungan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan dari sdr SONI;
6. Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa dan gerak geriknya yang mencurigakan dan dikahui oleh Petugas Kepolisian satuan reserse Narkotika Polres Ciamis yang dilaksanakan oleh saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA SH dan rekan di Perum Graha Persada di Blok B Rt 053 Rw 016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa ditangkap karena kedatangan terdakwa membawa narkotika jenis shabu – shabu tersebut namun sdr SONI ketika itu melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force, ke arah belakang perumahan tersebut melompat parit dan dan sepeda motor jenis Yamaha Vega RR force ditinggalkan oleh sdr SONI sehingga ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Force untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwadari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai secara faktual Terdakwa II CARLIMAN memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam perannya sebagai perantara dari jual beli 1 paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan bobot bersih : 0,28 gram yang diberikandarisaudara SONI(DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan melawan hukum” menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidaritas dan dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba secara gelap;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaArya Pratama Bin Dede Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,60 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman22dari23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Nomor OL Z-4616 OY warna putih tahun 2013 Noka : MH35D9307EJ040543, Nosin: 5D9204448, An. STNK Dana Ihkwan

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 24 Januari 2021 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH., Selaku Hakim ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA, SH. MH., dan RIKA EMILIA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN MAHMUD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH. MH. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

ttd

RIKA EMILIA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NURDIN MAHMUD, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)